



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Utara sehingga perlu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 01);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 15);
 15. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.14/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.582.055.629.501,95	
b. Belanja	<u>Rp. 1.927.586.832.617,12</u>	
Surplus/(defisit)		Rp. (345.531.203.115,17)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp. 1.507.761.960.180,65	
2. Pengeluaran	<u>Rp. 20.000.000.000,00</u>	
Surplus/defisit		Rp. 1.487.761.960.180,65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp.293.965.108.600,15 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.288.090.520.901,80 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 1.582.055.629.501,95</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 293.965.108.600,15 |
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp. 847.175.591.620,49) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp.2.774.762.424.237,61 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 1.927.586.832.617,12</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 847.175.591.620,49) |
- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 1.141.140.700.220,64 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Surplus/defisit setelah Perubahan | (Rp. 1.486.671.903.335,81) |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 345.531.203.115,17</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 1.141.140.700.220,64 |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan dan Pembiayaan sejumlah Rp.1.090.056.844,84 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 1.506.671.903.335,81 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 1.507.761.960.180,65</u> |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. 1.090.056.844,84 |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 20.000.000.000,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp. 20.000.000.000,00</u> |

Selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. 1.090.056.844,84 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	1.486.671.903.335,81
2. Realisasi	Rp.	<u>1.487.761.960.180,65</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	1.090.056.844,84

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	6.439.672.714.372,69
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	2.754.622.606,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	6.436.918.091.766,69

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2014	Rp.	1.505.825.663.903,20
b. Arus Kas dari Aktifitas Operasi	Rp.	441.075.557.093,25
c. Arus Kas dari Aktifitas Investasi Aset Non Keuangan	(Rp.)	793.090.928.822,25
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(Rp.)	20.000.000.000,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Rp.	140.532.071,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2014	Rp.	1.133.950.824.245,20

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
 1. Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
 2. Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
 4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
 5. Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah;
 6. Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal dan (Investasi) Daerah;
 7. Lampiran I.7 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 8. Lampiran I.8 : Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
 9. Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran berikutnya;
 10. Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan

- 11. Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Neraca;
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2015

PJ. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 3

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH
Pembina / IVa
Nip.196509301998032001**

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. Syafril	Sekretaris Daerah	
2	Drs. Kornelis Elbaar, M.Si	Asisten Bidang Administrasi	
3	Ibramsyah, S.Sos	Kepala BPKAD	
4	Sulistia Widarti, SH	Kepala Bagian Hukum	